

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Penelitian

Negara memiliki kewajiban dalam melindungi, memenuhi, dan menghormati hak atas informasi yang beredar sebagaimana di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28F disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.¹ Saluran yang tersedia pada zaman sekarang yang populer dan banyak digunakan masyarakat dalam suatu negara yaitu media sosial berupa platform digital karena kemudahan aksesnya yang hanya perlu gawai, dimana hal tersebut sudah dimiliki semua orang.

YouTube sebagai platform digital yang muncul pada abad 21 ini telah menjadi salah satu platform berbagi video terbesar di dunia. Platform ini memungkinkan siapa saja untuk mengunggah, menonton, dan membagikan video secara gratis. Kemudahan akses inilah yang membuat YouTube menjadi media yang sangat populer untuk berbagai aktivitas, termasuk ulasan film yang berdampak langsung pada industri filmnya itu sendiri.

Industri film telah lama diakui sebagai salah satu pilar penting dalam ekonomi kreatif global. Lebih dari sekadar bentuk hiburan, film memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu negara yang industri filmnya yang berkualitas dan maju sehingga berkontribusi besar dalam perekonomian negaranya yaitu Korea Selatan.² Film-film berkualitas tidak hanya mampu menarik minat penonton domestik, tetapi juga

¹ Suwari Akhmaddhian dan Asri Agustiwi. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia*. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3. No. 2 (2016): 40-60.

² Teguh Puja Pramadya dan Jusmalia Oktaviani. *Korean wave (hallyu) dan persepsi kaum muda di Indonesia: Peran media dan diplomasi publik Korea Selatan*. Insignia: Journal of International Relations Vol. 8 No. 1 (2021): 87-100.

dapat menembus pasar internasional, sehingga menghasilkan devisa negara yang cukup signifikan.

Hubungan antara kualitas film dan inovasi sangat erat, karena inovasi sering menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas sebuah film, baik dari segi cerita, visual, maupun pengalaman penonton. Regulasi yang dirancang dengan baik dapat mendorong inovasi dengan menciptakan kepastian hukum melalui regulasi yang jelas dan konsisten, meningkatkan akses perusahaan ke sumber daya seperti pendanaan, teknologi, dan talenta, serta mendorong kolaborasi antara perusahaan dan lembaga penelitian untuk pengembangan produk dan layanan baru.³ Dengan demikian, dapat diartikan bahwa negara juga berkontribusi besar dalam kemajuan industri film, termasuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta yang ada .

Perlindungan hukum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) telah memberikan jaminan berupa hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan berbagai tindakan atas ciptaannya, antara lain menerbitkan, memperbanyak dalam segala bentuk, menerjemahkan, mengadaptasi, mendistribusikan, mementaskan, mengumumkan, mengkomunikasikan, dan menyewakan ciptaan tersebut. Pelanggaran terhadap hak-hak eksklusif ini, seperti melakukan penggandaan atau penggunaan komersial tanpa izin, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum. Selain itu, pada Pasal 44 ayat (1) menerangkan bahwa pelanggaran hak cipta tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya dicantumkan secara lengkap dan untuk keperluan tertentu diantaranya pendidikan, penelitian, penyusunan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan demikian, ulasan termasuk ulasan film untuk keperluan dan dalam bentuk

³ Dikha Anugrah, Bias Lintang Dialog, and Suwari Akhmaddhian. *Pengaruh Regulasi Hukum Terhadap Inovasi Produk dan Layanan Perusahaan*. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No.1 (2024): 161-173. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i1.249>

tersebut diatas serta tidak merugikan kepentingan wajar pemegang hak cipta sah-sah saja untuk dilakukan.

Ulasan film juga diatur dalam Pasal 36-37 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman yang menyatakan bahwa Ulasan film berupa kritik dan resensi merupakan salah satu bentuk apresiasi terhadap karya film. Apresiasi ini dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk perseorangan, organisasi, pemerintah, dan pemerintah daerah. Bahkan, kegiatan tersebut wajib mendapatkan dukungan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa ulasan film yang wajib di dukung pemerintah merupakan hal yang positif yang tentunya tetap wajib memperhatikan dan memenuhi pedoman hak cipta yang ada.

Ulasan film di YouTube hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari ulasan singkat yang berisi pendapat pribadi hingga memodifikasi teori umum dalam mengulas atau mengkritisi film sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan para pengulas film. Namun, di balik kemudahan akses dan kebebasan berekspresi, terdapat tantangan yang serius terkait dengan pelanggaran hak cipta. Masih terdapat YouTuber dalam kanal youtubanya yang hanya bertujuan untuk keuntungannya saja, sehingga menggunakan cuplikan dan naskah skenario atau materi film yang dilindungi hak cipta dalam video ulasan mereka dengan tidak memperhatikan izin dari pemegang hak cipta dan tidak memenuhi konsep penggunaan wajar yang tidak merugikan kepentingan pemegang hak cipta.

Video yang diunggah dalam kanal platform Youtube dapat menghasilkan manfaat ekonomi, sebuah kanal hanya membutuhkan minimal 500 pelanggan dan harus mengumpulkan setidaknya 3.000 jam waktu tonton dalam 12 bulan terakhir.⁴ Pendapatan seorang YouTuber didapat dari iklan yang ditayangkan dan diklik saat video buatannya diputar, langganan berbayar, saweran dari penonton, dan komisi dari penjualan produk dari suatu video.⁵

⁴ Youtube, *Ringkasan Program Partner YouTube yang diperluas*, <https://support.google.com/youtube/answer/13429240?hl=id-ID&co=GENIE.Platform%3DAndroid>, diakses bulan Januari 2025

⁵ Achmad Nurdin Huzaini. *Bisnis Google AdSense pada platform Youtube berdasarkan perspektif akad Syirkah*. Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2022, hlm 41

Selain itu, ada juga potensi pendapatannya juga berasal dari *exposure* dan *engagement* yang bisa mendatangkan sponsor dari brand.⁶ Sehingga jelas bahwa Youtuber termasuk yang isi videonya berupa ulasan film dalam kanalnya mendapatkan keuntungan ekonomi.

Kanal-kanal dalam platform Youtube yang sebagian atau seluruh unggahannya berupa ulasan film baik itu berupa kritik, resensi, atau tinjauan yang tidak memenuhi prinsip *fair use* dan dilakukan tanpa izin pemegang hak ciptanya. Ulasan film dalam platform Youtube yang masih ada diantaranya seperti pada tanggal 15 Januari 2025 konten-konten dalam kanal “Series Review” ditonton 2.208 760 kali dengan suka 27.132 yang diunggah pada tanggal 29 Desember 2024, kanal “Keramagz” ditonton 115.977 kali dengan 2.408 suka yang diunggah pada tanggal 8 Januari 2025, dan kanal “Rio Bara Bere” ditonton 400.822 kali dengan dengan 3021 suka yang diunggah pada tanggal 11 Januari 2025 dalam ulasannya terhadap film series yang diunggah pada tanggal 26 Desember 2024 yang berjudul “Squid Game Season 2”. Dalam ulasannya, terdapat cara atau gaya penyampaian ulasan yang bermacam-macam namun sayangnya juga disertai dengan menampilkan cuplikan film dan menyampaikan naskah skenario film yang dilindungi oleh hak cipta tanpa izin dan merugikan kepentingan wajar pemegang hak cipta film tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa masih terdapat penyampaian ulasan atas suatu film dalam kanal platform Youtube yang tidak memenuhi pedoman hak cipta yang ada atau dengan kata lain melakukan pelanggaran hak cipta.

Pelanggaran hak cipta berupa penyebaran cuplikan film dan naskah skenario film juga diatur dalam Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjelaskan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik

⁶ Rosnaini Daga. *Pandemi Covid19 Dan Digitalisasi Umkm*. Penerbit Adab, Indramayu. 2023.

dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Selain itu, pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menjelaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Pelanggaran hak cipta dalam sistem elektronik diatur juga oleh Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informastika Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik menyatakan bahwa Kementerian terkait dapat melakukan penutupan sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

Pelanggaran hak cipta dalam ulasan film merupakan masalah kompleks yang memiliki dampak negatif bagi berbagai pihak. Bagi pemegang hak cipta film, tindakan ini merupakan bentuk pencurian intelektual yang merugikan secara ekonomi dikarenakan tidak menerima manfaat dari penonton yang seharusnya menonton keseluruhan filmnya secara legal karena merasa sudah cukup tahu tentang film tersebut. Selain itu, pelanggaran hak cipta juga dapat merusak reputasi film dan menghambat perkembangan industri film secara keseluruhan.

Munculnya fenomena ulasan film di YouTube telah memicu perdebatan sengit antara dua prinsip yang saling bertentangan, yaitu kebebasan berekspresi dan perlindungan hak cipta. Di satu sisi, kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang dilindungi oleh undang-undang. Setiap individu berhak untuk menyampaikan pendapat dan ide-ide mereka. Di sisi lain, perlindungan hak cipta bertujuan untuk memberikan insentif bagi para kreator untuk terus menghasilkan karya-karya original.

Berbagai penelitian telah dilakukan sebelumnya mengenai hak cipta film dalam peredarannya di platform digital diantaranya. Pertama, Muhammad Rifqi Hauzan dan Imam Haryanto pada tahun 2023 mengenai Perlindungan

Hukum Terhadap Film Yang di Spoiler Melalui Channel Youtube Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta, yang menunjukkan bahwa YouTube bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta dengan menyediakan fitur-fitur seperti Formulir Penghapusan Pelanggaran Hak Cipta, *Copyright Match Tool*, Program Verifikasi Konten, dan *Content ID* untuk membantu pencipta mengelola hak cipta, termasuk menghapus video yang melanggar. Sementara itu, pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada pencipta melalui UUHC, dengan langkah preventif seperti pengawasan penyebaran konten melanggar dan pencatatan ciptaan sebagai alat bukti, serta langkah represif melalui penyelesaian sengketa di luar atau di dalam pengadilan niaga. Pemerintah juga berperan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menghapus konten pelanggaran dan memantau kekayaan intelektual.⁷

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Fadhilah Pijar Ash Shiddiq tahun 2023 mengenai Penerapan Doktrin *Fair use* Pada Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Dalam Video Ulasan Film Pada Platform Youtube Di Indonesia, menunjukkan bahwa, UUHC seharusnya tidak hanya membatasi perlindungan pada aspek kepentingan ekonomi pencipta, tetapi juga memberikan kriteria yang lebih jelas. Hal ini penting karena kepentingan ekonomi dapat dengan mudah ditafsirkan secara keliru, yang berpotensi bertentangan dengan esensi *Fair use* itu sendiri. Pencipta yang karyanya dihapus secara sepihak memiliki beberapa opsi untuk mengambil langkah hukum. Pertama, mempersengketakan klaim (*dispute*). Kedua, mengajukan banding (*appeal*). Ketiga, menyampaikan permohonan pemulihan (*counter notifications*). Keempat, melakukan negosiasi atau mediasi langsung dengan pihak pembuat klaim. Terakhir, menggugat pembuat klaim dan/atau YouTube atas dugaan pelanggaran terhadap persyaratan penggunaan (*terms of service*).⁸

⁷ Muhammad Rifqi Hauzan dan Imam Haryanto. *Perlindungan Hukum Terhadap Film Yang di Spoiler Melalui Channel Youtube Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta*. National Conference on Law Studies (NCOLS). Vol. 5. No. 1 2023: 990-1010.

⁸ Fadhilah Pijar Ash Shiddiq. *Penerapan Doktrin Fair use Pada Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Dalam Video Ulasan Film Pada Platform Youtube Di Indonesia*. Technology and Economics Law Journal Vol. 2. No. 2: (2023).

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Irwansyah Dhiaulhaq Mahendra dan Rinitami Njatrijani. tahun 2023 mengenai Penerapan Teknologi Watermark sebagai Upaya Perlindungan Hak Cipta pada Platform Bioskoponline.Com, menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 40 UUHC, film yang dirilis dalam platform streaming otomatis dilindungi sebagai objek hak cipta, termasuk hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada pencipta. Platform seperti Bioskop Online telah menerapkan watermark sebagai mekanisme perlindungan hak cipta yang efektif, baik secara preventif maupun represif, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan manajemen yang baik terkait hak cipta yang dilindungi dalam UUHC.⁹

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Syahrul Yaumil tahun 2023 mengenai Efektivitas Undang-Undang Terhadap Pelaku Spoiler Film Di Tiktok Dalam Kasus Film Mencuri Raden Saleh menunjukkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan aplikasi TikTok masih belum sepenuhnya selaras dengan peraturan yang melindungi hak cipta film, sehingga pelanggaran seperti spoiler dan pembajakan film tetap sulit diatasi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah cukup efektif dalam melindungi karya cipta film di beberapa sektor, tetapi sifatnya yang responsif karena deliknya aduan membuat perlindungan hanya terwujud jika pencipta atau pemegang hak cipta melaporkan kerugian yang dialami. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran hukum dan pembaruan aturan agar undang-undang ini dapat mencakup rumusan yang lebih rinci terhadap objek hak cipta modern, sehingga perlindungan hak cipta dapat dilakukan secara lebih optimal.¹⁰

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Rindy Roshika tahun 2021 mengenai Tingkat Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Konten Kreator Spoiler Film Di IGTV Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam, menunjukkan bahwa Anggota akun “Instafilm.id” secara umum memiliki

⁹ Irwansyah Dhiaulhaq Mahendra dan Rinitami Njatrijani. *Penerapan Teknologi Watermark Sebagai Upaya Perlindungan Hak Cipta Film pada Platform Bioskoponline. com*. Law, Development and Justice Review. Vol. 6. No. 3 (2023): 236-253

¹⁰ Syahrul Yaumil. *Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Pelaku Spoiler Film Di Media Sosial Tiktok Dalam Kasus Film Mencuri Raden Saleh*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

pemahaman hukum yang cukup baik. Namun, meski begitu, mereka tetap melakukan pelanggaran hak cipta dengan menyebarkan dan mengedit konten orang lain tanpa izin, bahkan untuk tujuan komersial seperti mendapatkan lebih banyak pengikut dan sponsor. Tindakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta dan juga hukum Islam. Meskipun demikian, karena mereka memiliki kesadaran hukum yang baik, ada kemungkinan untuk memberikan mereka pembinaan atau sanksi yang lebih ringan.¹¹

Berdasarkan data tersebut diatas, ternyata masih terdapat adanya ulasan film dalam platform YouTube seperti yang ada dalam kanal “Series Review”, “Keramagz”, dan “Rio Bara bere” yang membuat ulasan film terhadap film series berjudul “Squid Game Season 2” dengan menggunakan naskah skenario film dan menayangkan cuplikan film yang dilindungi hak cipta dengan tidak memperhatikan izin dari pemegang hak cipta dan merugikan kepentingan wajar pemegang hak ciptanya. Tindakan ini bertentangan dengan peraturan yang ada seperti Pasal 9 dan tidak memenuhi Pasal 44 Ayat (1) UUHC, Pasal 32 UU ITE, serta termasuk kedalam Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam KUHP. Selain itu berdasarkan penelitian terdahulu yang ada seperti mengkaji doktrin *fair use*, spoiler film dalam berbagai platform, kesadaran hukum terhadap perlindungan hak cipta, serta pemanfaatan teknologi dalam perlindungan hukum hak cipta film yang ada. Namun, fakta bahwa belum ada yang meneliti terkait perlindungan hukum untuk melindungi pemegang hak cipta film atas ulasan film dalam platform Youtube. Sehingga, penulis tertarik melakukan penelitian tersebut dengan mengambil judul spesifik **“Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta atas Tindakan Ulasan Film dalam Platform Youtube berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”**.

¹¹ Rindy Roshika. *Tingkat Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Konten Kreator Spoiler Film Di IGTV Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dan menjadi fokus kajian utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak cipta dalam ulasan film berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas ulasan film dalam platform YouTube?

C Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaturan hak cipta dalam ulasan film dalam berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas ulasan film dalam platform YouTube.

D Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan disiplin ilmu hukum perdata terkait dengan kewenangan lembaga terkait dalam melakukan perlindungan hak cipta bagi pemegang hak cipta dan bahan acuan atau referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dengan konteks permasalahan yang berkaitan.

2. Kegunaan secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah sebagai perencana dan pelaksana hukum, serta masyarakat sesuai dengan kompetensinya masing-masing dan dapat juga dijadikan sebagai referensi atau informasi awal bagi kajian-kajian serupa di masa yang akan datang.

E Kerangka Teori

1. Landasan Teori
 - a. Teori Negara Hukum

Menurut **Mochtar Kusumaatmadja** mengatakan bahwa negara hukum adalah kekuasaan itu tidak tanpa batas artinya kekuasaan itu tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum. Secara populer dikatakan bahwa negara hukum adalah negara berdasarkan hukum dan kekuasaan harus tunduk pada hukum.¹² Teori negara hukum (*Rechtsstaat*) digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam konstitusi suatu negara sebagai negara hukum, yang kemudian diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan ini mencakup aspek regulasi serta implementasinya oleh aparat negara yang memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya.

Pemahaman tentang *the rule of law* mulai dikenal luas setelah **Albert Venn Dicey** menerbitkan bukunya yang berjudul *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* pada tahun 1885. Dalam karya tersebut, **Dicey** menekankan pentingnya supremasi hukum sebagai dasar konstitusi Inggris. **Dicey** mengemukakan unsur-unsur *rule of law* sebagai berikut:¹³

- 1) Supremasi hukum, yang berarti tidak adanya kekuasaan yang dilakukan secara sewenang-wenang.
- 2) Persamaan di depan hukum, yaitu setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum..
- 3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Negara hukum merupakan konsep yang lahir dari proses sejarah. Oleh karena itu, unsur-unsur negara hukum memiliki hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat di suatu negara. Setiap negara memiliki sejarah dan perkembangan masyarakat yang berbeda, yang menyebabkan munculnya berbagai tipe negara hukum. Tipe-tipe tersebut meliputi Negara Hukum Anglo-

¹² Abdul Aziz Nasihuddin. *Teori Hukum Pancasila, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 2024. 951–952.,

¹³ Fikri Hadi. Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*. Vol. 1. No. 2. 2022. 170-188. DOI: <https://doi.org/10.38156/wpplr.v1i2.79>.

Saxon, Negara Hukum Eropa Kontinental, Negara Hukum Sosialis, Negara Hukum Islam (Nomokrasi), dan Negara Hukum Pancasila, yang masing-masing memiliki dasar pemikiran dan ciri khas tersendiri.¹⁴

Negara hukum merupakan konsep negara yang dianggap paling ideal saat ini, meskipun penerapannya dapat berbeda-beda menurut persepsi masing-masing. Secara dasar, negara hukum adalah sistem pemerintahan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku dengan prinsip keadilan, yang tercantum dalam konstitusi. Dalam negara hukum, setiap individu, baik yang memerintah maupun yang diperintah, harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga semua orang diperlakukan setara tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, atau kepercayaan. Pemerintah pun diharuskan untuk tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat.¹⁵

The international commission of jurist menyatakan juga bahwa prinsip-prinsip negara hukum juga meliputi negara harus tunduk pada hukum, pemerintah menghormati hak-hak individu, dan peradilan bebas dan tidak memihak.¹⁶ Negara hukum di Indonesia, yang dikenal dengan istilah *Rechtsstaat* (tradisi hukum *civil law*) dan *Rule of Law* (tradisi hukum *common law*), berpijak pada Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Dalam penjelasan tersebut, dinyatakan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)". Setelah amandemen ketiga pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001, prinsip negara hukum tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (3)

¹⁴ Afrinald Rizhan. *Tinjauan Yuridis Upaya mengembalikan Public Trust terhadap Penegakan Hukum di Indonesia (Perspektif Teori Penegakan Hukum)*. KODIFIKASI 5.1 (2023): 1-15.

¹⁵ Zulfahmi Nur. *Rekonstruksi Negara Hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia*. Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat Vol. 6. No. 1 (2023): 119-142..

¹⁶ Taufik H, Simatupang, "Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum," Jurnal HAM Vol. 12, No.1 (2021): 111-122
<https://doi.org/10.30641/Ham.2021.12.111-122>.

UUD 1945 dengan pernyataan yang lebih netral, yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Esensi dari konsep negara hukum adalah bahwa negara didasarkan pada hukum, di mana kekuasaan tunduk pada hukum, dan semua warga negara diperlakukan setara di hadapan hukum. Istilah *Rechtsstaat* berasal dari bahasa Jerman dan dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *State based on Law* atau *State governed by Law*, yang secara sederhana bermakna negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan dan memastikan seluruh penyelenggaraan negara berlangsung di bawah supremasi hukum.

Pemahaman terhadap konsep negara hukum berkembang seiring adanya ajaran tentang negara yang ideal, yaitu negara yang mampu melindungi rakyatnya. Dalam sistem ketatanegaraan, konsep negara hukum digunakan sebagai dasar penyelenggaraan negara, yang tercermin dalam norma-norma konstitusi masing-masing negara. Beberapa negara, seperti Indonesia, mencantumkan prinsip negara hukum secara eksplisit dalam konstitusinya. Namun, ada pula negara yang tidak menyebutkan prinsip ini secara langsung, tetapi mengelaborasikannya dalam Pasal-Pasal yang mencerminkan identitasnya sebagai negara hukum. Dalam konteks ini, konstitusi atau undang-undang dasar memainkan peran penting dalam menjamin keberlangsungan negara hukum.¹⁷

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum adalah konsep yang bertujuan untuk memberikan jaminan atas hak-hak individu dan kelompok melalui hukum yang berlaku, guna melindungi mereka dari ancaman atau pelanggaran oleh pihak lain, termasuk negara. Perlindungan hukum bertumpu pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan,

¹⁷ Nurwahyuni, Siti Sumartini, dan Saeful Kholik, 'Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern', Jurnal Suara Hukum, Vol. 4. No. 1 (2023), 224-42. <<https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p224-242>>.

yang menjadi landasan utama dalam setiap sistem hukum.¹⁸ Dalam perspektif teori ini, perlindungan hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) secara universal.

Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terdiri atas tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif, di mana perlindungan preventif bertujuan mencegah sengketa melalui pengambilan keputusan yang hati-hati berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan represif berfokus pada penyelesaian sengketa, termasuk melalui lembaga peradilan. Prinsip perlindungan hukum yang dirumuskan Hadjon menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsep perlindungan hukum dari tradisi barat, seperti pengakuan dan perlindungan HAM, konsep *rechtsstaat*, dan *the rule of law*. Dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan dasar falsafah, Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum di Indonesia bertumpu pada pengakuan dan perlindungan harkat serta martabat manusia, yang berpijak pada prinsip negara hukum berlandaskan Pancasila.¹⁹

Salah satu elemen utama dalam teori perlindungan hukum adalah perlindungan hukum preventif. Perlindungan ini dilakukan melalui upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Hal ini melibatkan regulasi yang jelas, transparan, dan dapat diakses oleh masyarakat. Pemerintah dan lembaga negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan yang dibuat mampu mencegah potensi pelanggaran, baik oleh individu, kelompok, maupun institusi.

Perlindungan hukum represif juga merupakan salah satu elemen dalam teori perlindungan. Dimana perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum. Perlindungan ini dilakukan melalui proses

¹⁸ Annisa Justisia Tirtakoesoemah, dan Muhammad Rusli Arafat. *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*. "Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, Vol. 18. No. 1 (2019).

¹⁹ *Ibid*, hlm 5.

penegakan hukum, seperti penyelidikan, pengadilan, dan pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Tujuannya adalah untuk memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan dan memberikan efek jera bagi pelanggar hukum. Dalam konteks ini, peran aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim menjadi sangat krusial.

Teori perlindungan hukum juga menekankan pentingnya kesadaran hukum masyarakat sebagai elemen pendukung. Masyarakat yang sadar hukum cenderung lebih memahami hak dan kewajibannya, serta berpartisipasi aktif dalam menciptakan ketertiban sosial. Kesadaran hukum yang tinggi akan memperkuat efektivitas perlindungan hukum, karena individu dan kelompok dapat menuntut hak mereka secara adil sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Teori perlindungan hukum mengintegrasikan peran regulasi, institusi, dan kesadaran masyarakat untuk menciptakan sistem hukum yang melindungi setiap individu dari tindakan sewenang-wenang. Perlindungan hukum yang efektif harus mampu memberikan keadilan, memastikan kepastian hukum, dan membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Teori ini menjadi landasan penting dalam berbagai aspek hukum, baik dalam konteks nasional maupun internasional.

c. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum menurut **Lawrence M. Friedman** adalah salah satu teori yang banyak digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga elemen utama, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Ketiga elemen ini bekerja secara interdependen untuk menciptakan dan menjaga keberlanjutan sistem hukum.²⁰

Struktur hukum mencakup institusi, lembaga, dan mekanisme yang menjalankan hukum, seperti pengadilan, polisi, dan lembaga

²⁰ Sandya Rafi Arkananta. *Implementasi Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hki) Pada Industri Kecil Menengah (Ikm) Batik Tradisional Pace Di Kabupaten Pacitan*. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 3, No. 2 (2023): 1992-2008.

pemerintah lainnya. Struktur ini mencerminkan kerangka organisasi hukum, yaitu bagaimana hukum dibuat, diterapkan, dan ditegakkan. Friedman menekankan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada bagaimana institusi ini menjalankan fungsinya secara adil dan efisien.

Substansi hukum merujuk pada aturan, norma, dan doktrin yang menjadi isi dari hukum itu sendiri. Ini mencakup undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang diterapkan dalam masyarakat. Substansi hukum harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan selaras dengan nilai-nilai keadilan. Friedman berpendapat bahwa substansi hukum tidak hanya mencakup teks hukum formal, tetapi juga prinsip-prinsip yang berkembang di masyarakat melalui praktik sosial dan yurisprudensi.

Kultur hukum adalah sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Elemen ini mencakup bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan mematuhi hukum. Kultur hukum sangat penting karena menentukan sejauh mana hukum dihormati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Friedman menyoroti bahwa tanpa dukungan kultur hukum yang baik, hukum cenderung sulit diterapkan secara efektif, meskipun struktur dan substansinya sudah memadai.

Teori sistem hukum memberikan pemahaman bahwa hukum adalah sebuah sistem yang tidak hanya berfokus pada aturan formal, tetapi juga melibatkan dinamika sosial dan kultural. Ketiga elemen tersebut harus berjalan secara harmonis untuk menciptakan sistem hukum yang efektif. Jika salah satu elemen tidak berfungsi dengan baik, maka sistem hukum akan menghadapi tantangan dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat..

2. Landasan Konseptual

a. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum berdasarkan keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah yang ada dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi, dimana upaya tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya.²¹

b. Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta menurut Pasal 1 butir (4) UUHC adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pemegang hak cipta sendiri terdiri dari dua bagian yaitu pemegang berdasarkan KBBI artinya satu pihak baik orang maupun badan hukum yang memegang, menggenggam, mempunyai, memakai, menjalankan, memimpin, menguasai, atau mengurus sesuatu. dan hak cipta menurut Pasal 1 butir (1) hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif sendiri terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral memiliki pengertian berupa hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan

²¹ Satjipto Rahardjo. *Ilmu hukum, Cetakan ke-IX*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.

- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan ,atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Adapun hak ekonomi sendiri yaitu hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan dengan melakukan:

- 1) Penerbitan ciptaan;
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk;
- 3) Penerjemahan ciptaan;
- 4) Pengadaptasian pengaransemenan, atau pengtransfromasian ciptaan;
- 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- 6) Pertunjukan ciptaan
- 7) Pengumuman ciptaan
- 8) Komunikasi ciptaan, dan;
- 9) Penyewaan ciptaan.

Pemegang hak cipta juga dapat diartikan sebagai satu pihak baik orang maupun badan hukum yang memegang hak cipta yang diterima secara sah dari pencipta atau pihak yang memegang hak cipta tersebut secara sah yang memiliki hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi atas suatu ciptaan.

c. Ulasan Film

Ulasan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kupasan atau tafsiran atau komentar.²² Sedangkan, film menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Dengan demikian, Ulasan film dapat diartikan kupasan, penilaian,

²² Indonesia, Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa. "Kamus besar bahasa Indonesia." (2018).

tinjauan, atau evaluasi terhadap suatu film yang mencakup aspek cerita, sinematografi, akting, penyutradaraan, dan elemen-elemen pendukung lainnya.

d. Youtube

YouTube adalah platform berbagi video daring yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan berbagi berbagai jenis konten video yang diluncurkan pada tahun 2005, YouTube telah menjadi salah satu platform digital terbesar di dunia, dengan berbagai kategori konten seperti hiburan, pendidikan, vlog, musik, dan berita.²³ Platform ini menjadi sarana penting bagi individu maupun perusahaan untuk menjangkau penonton secara luas yang kemudian dapat menghasilkan keuntungan.

F Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan dalam bagian yang lebih lengkap dan agar dapat lebih memperjelas penelitian ini, sistematika penulisan dalam penelitian ini memuat suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub dalam memperjelas berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Pada bagian pendahuluan ini yang merupakan pedoman dalam sebuah penelitian yang terdiri dari adanya beberapa pembahasan yaitu latar belakang penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta atas Ulasan Film dalam Platform YouTube berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” dengan rumusan masalah bagaimana pengaturan hak cipta dalam ulasan film dalam platform YouTube dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas ulasan film dalam platform YouTube. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menjawab dari pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Selain itu juga berisi kegunaan

²³ Jatra Putra Suharsono, and Dwi Nurahman. *Pemanfaatan Youtube Sebagai Media Peningkatan Pelayanan Dan Informasi*. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 7. No. 1 (2024): 298-304.

penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk kegunaan secara teoritis dan praktis, Serta berisi kerangka teori, originalitas, dan sistematika penelitian

BAB II Tinjauan Pustaka, Pada bab ini, berisi mengenai tinjauan pustaka yang memuat teori-teori yang telah dipaparkan dalam kerangka teori, baik itu landasan teori yang digunakan seperti teori negara hukum, teori perlindungan hukum, dan teori sistem hukum maupun landasan konseptual yang ada pada bab ini diantaranya membahas perlindungan hukum, pemegang hak Cipta, ulasan film, dan YouTube yang kemudian dikembangkan menjadi lebih spesifik lagi.

BAB III Metode Penelitian, Pada bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitiannya, diantaranya memuat spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data dan menjelaskan mengenai hasil data yang dikumpulkan. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan tahap penelitian yaitu tahap persiapan, pengumpulan data, dan analisis data. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan lokasi penelitian dilakukan secara library riset, sehingga lokasi penelitian berpusat pada perpustakaan, akses jurnal daring, serta database hukum nasional.

BAB IV Penelitian Dan Pembahasan, Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari informasi penelitian yang penulis peroleh dari metode penelitian untuk membahas pengaturan terkait pemegang hak cipta atas ulasan film dalam platform YouTube dan Perlindungan Hukum bagi Penegak Hak Cipta atas Ulasan Film dalam Platform YouTube yang kemudian dianalisis berdasarkan teori yang relevan serta dituangkan secara runtut dan sistematis menjadi informasi-informasi yang sesuai dengan pembahasan yang penulis ingin sampaikan kepada pembaca.

BAB V Penutup, Pada bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang memuat poin-poin penting yang telah dipaparkan di hasil penelitian dan pembahasan. Serta berisi saran yang dapat mengembangkan penelitian ini menjadi penelitian lain selanjutnya oleh peneliti lain.